

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Di dunia ini semua makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan. Ini sudah menjadi hukum alam (sunnatullah) untuk kelangsungan hidup manusia, berkembangbiaknya hewan dan kelestarian lingkungan ini.²

Pernikahan bagi manusia adalah hal yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral, dan tidak terlepas dari aturan-aturan yang sudah berlaku dalam ketentuan agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata hanya untuk melampiaskan nafsu dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.³

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia,

² Muhammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 18

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 43

prosedur dan aturan pernikahan telah diatur oleh negara, Islam pun mengatur pernikahan yang baik agar terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah maka dari itu, Islam memberikan hak untuk memilih calon pasangannya walaupun masih dalam perwalian.⁴

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut Undang-Undang ini, perkawinan bisa dikatakan ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita.⁵

Berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ada empat kriteria untuk memilih jodoh yaitu karena cantiknya, keturunannya, hartanya, dan karena agamanya (akhlak). Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seseorang memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa al tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, nabi Muhammad SAW bersabda, “Seorang perempuan yang tidak bersuami

⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih*, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 41

⁵ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro: 2008), hal. 7

(janda) jangan dinikahkan tanpa terlebih dahulu ditanya persetujuannya untuk menikah., dan seorang perempuan (perawan) jangan dikawinkan hingga mendapat izinnya.” Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana mengetahui bahwa izin itu telah diperoleh. Nabi SAW bersabda, “Dengan diamnya.” (HR. Muslim).

Dalam kamus bahasa Indonesia Daring kawin paksa memiliki arti kawin yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksa oleh wali atau keluarga. Kawin paksa dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah nikah *Ijbar*, sedangkan nikah *Ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijaran*. Kata ini memiliki kata yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qahrana wa qarhram* artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Kawin paksa (*ijbar*) sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.⁶

Perkawinan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkrit, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena pernikahan atau perijodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu kawin paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri.

⁶ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Author* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Hal. 432

Di dalam kasus ini, perempuan atau anak gadis menjadi pihak yang paling banyak dirugikan. Karena hal ini hak mereka sebagai perempuan dalam hal memilih pasangan telah dilanggar karena adanya akibat kawin paksa tersebut. Di dalam undang-undang pun menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini artinya sudah menjadi hak setiap orang siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.⁷

Praktik kawin paksa merupakan salah satu kekerasan gender yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Kawin paksa ialah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak mana dengan sebuah pemaksaan secara fisik maupun psikologis. Praktik ini bertentangan dengan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan kehormatan dan martabat individu. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang ada belum sepenuhnya mengatasi masalah ini.

Dalam konteks ini, penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik kawin paksa di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung secara lebih mendalam. Karena pada lokasi tersebut terdapat sebuah permasalahan dimana masalah tersebut ialah kawin paksa yang

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-tua-berhak-mengatur-siapa-pasangan-hidup-anaknya-lt545f73ffe4bc9/> diakses 28/06/2023

selaras dengan topik yang peneliti ambil. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penyebab, dampak, dan konteks sosial praktik kawin paksa di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

Tinjauan antropologi hukum terkait praktik kawin paksa akan melibatkan analisis tentang bagaimana praktik tersebut terjadi, bagaimana norma-norma sosial dan hukum lokal mempengaruhinya, serta bagaimana sistem formal dan informal merespons dan mengatur praktik tersebut. Melalui pendekatan antropologi hukum tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang praktik kawin paksa. Pendekatan ini mengakui pentingnya norma sosial dan budaya dalam membentuk praktik tersebut, serta kaitannya dengan sistem hukum formal.

Pada kenyataannya sebagian masyarakat masih ada yang menerapkan tradisi mengawinkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan atas dasar kehendaknya., akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya. Seakan-akan anak tidak memiliki hak untuk memilih pasangan seperti kasus yang penulis angkat dari kasus yang terjadi di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan judul **“Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Praktik Kawin Paksa di Kecamatan Bandung Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terjadinya praktik kawin paksa pada masyarakat Kecamatan Bandung Tulungagung?
2. Bagaimana praktik kawin paksa pada masyarakat Kecamatan Bandung Tulungagung ditinjau dari Antropologi Hukum?
3. Bagaimana dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Bandung Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam menjalankan sebuah penelitian tidak meninggalkan dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang penyebab terjadinya praktik kawin paksa masih terjadi pada masyarakat Kecamatan Bandung Tulungagung.
2. Mengetahui praktik kawin paksa pada masyarakat Kecamatan Bandung Tulungagung ditinjau dari Antropologi Hukum
3. Mengetahui dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga pada masyarakat Kecamatan Bandung Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pada umumnya serta menjadi khazanah ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan kasus kawin paksa dalam tinjauan Antropologi Hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian setiap masalah yang berkaitan dengan kawin paksa dan dapat dijadikan sebagai referensi literatur bagi para pembaca serta sebagai masukan bagi para peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama dengan tujuan mengembangkan ilmu di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Guna mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta memberikan persepsi yang sama antara penulis dan pembaca terhadap judul serta memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini baik secara konseptual maupun operasional sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Tinjauan

Tinjauan adalah proses penelitian atau analisis yang dilakukan untuk mengkaji atau memeriksa secara sistematis suatu topik, isu, atau masalah tertentu. Tujuan dari tinjauan adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang ditinjau, menganalisis literatur dan sumber yang relevan serta mengidentifikasi kesimpulan atau rekomendasi yang dapat diambil. Tinjauan sering dilakukan sebagai bagian dari penelitian ilmiah termasuk dalam skripsi, tesis, atau disertasi, sebagai langkah awal dalam mengumpulkan informasi yang relevan sebelum melangkah ke tahap penelitian lebih lanjut. Tinjauan dapat dilakukan secara teoritis dengan mengkaji literatur, konsep, atau teori yang telah ada, atau secara empiris dengan menganalisis data dan temuan dari peneliti sebelumnya.

b. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Antropologi hukum melibatkan tentang bagaimana norma-norma hukum dan sistem hukum terbentuk, berubah, dan diterapkan berbagai konteks budaya dan sosial. Antropologi hukum menyelidiki peran hukum

dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana hukum mencerminkan dan mempengaruhi dinamika sosial, budaya, dan politik. Fokusnya melampaui aspek formal hukum, seperti undang-undang dan peraturan, dan memperhatikan interaksi antara hukum dan norma-norma sosial, nilai-nilai, dan praktik yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Hoebel: “Hukum itu ada pada masyarakat yang sederhana atau *primitive law*, hukum itu ada pada masyarakat purba dengan hukumnya yang purba atau *archaiclaw*, dan hukum itu ada pada masyarakat yang telah maju dan hukumnya yang modern”.

c. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan atau kontrak yang sah antara dua individu yang secara hukum mengakui hubungan mereka sebagai suami dan istri. Ini adalah institusi sosial dan legal yang mengatur hubungan antara dua orang yang saling mencintai, memiliki komitmen satu sama lain, dan bertujuan untuk membentuk keluarga dan membangun kehidupan bersama. Perkawinan memiliki makna yang berbeda-beda dalam berbagai budaya dan sistem hukum. Definisi dan persyaratan hukum terkait perkawinan dapat bervariasi di setiap negara. Sebagai contoh, beberapa negara mengakui perkawinan sejenis (antara individu dengan jenis kelamin yang sama), sementara negara lain mungkin tidak mengakui atau melarangnya. Oleh karena itu, penting untuk

memperhatikan konteks budaya dan hukum tertentu ketika membahas perkawinan.

d. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah praktik pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat. Dalam kawin paksa, seseorang dipaksa atau ditekan secara fisik, emosional, atau sosial untuk menikah tanpa kehendak atau pilihan bebasnya sendiri. Praktik ini melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi individu, termasuk hak atas kebebasan, kehormatan, dan martabat diri. Kawin paksa dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk budaya, agama, dan masyarakat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin paksa antara lain praktik tradisional, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, tekanan keluarga, atau konflik sosial. Perempuan dan anak perempuan sering menjadi korban utama kawin paksa, tetapi pria juga dapat menjadi korban dalam beberapa kasus. Penting untuk membedakan antara kawin paksa dan pernikahan yang diatur atau dijodohkan oleh keluarga. Meskipun pernikahan yang diatur atau dijodohkan juga melibatkan campur tangan pihak lain dalam pemilihan pasangan hidup, mereka biasanya melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dan memungkinkan mereka untuk menolak pernikahan jika mereka tidak setuju.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptuan diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Praktik Kawin Paksa Pada Masyarakat Kecamatan Bandung Tulungagung yang nantinya akan menjelaskan bagaimana praktik kawin paksa di Kecamatan Bandung Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi Kajian Pustaka yang mana didalamnya berisi tentang teori yang berkaitan dengan tinjauan antropologi hukum terhadap praktik kawin paksa. Yang nantinya diuraikan definisi antropologi hukum, definisi kawin, definisi kawin paksa. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian yang mana akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, diantaranya jenis penelitian, lokasi

penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian, yang mana berisi uraian dari deskripsi data-data dan analisis data yang merupakan hasil temuan selama penelitian

BAB V berisi Pembahasan yang mana berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

BAB VI penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka